



PUTUSAN

Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Sa'i Bin Museki als. Bogel
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 28 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batoporo Barat Kec. Kedungdung Kabupaten Sampang atau kontrak di Wonosari Lor I No. 76 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/88/X/RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa Mat Sa'i Bin Museki als. Bogel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Sa'i Bin Museki Als. Bogel terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mat Sa'i Bin Museki Als. Bogel dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kunci remote keyless sepeda motor Honda Beat Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No. Pol. W 3956 NFV;

Dikembalikan kepada Saksi MAHFUT.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MAT SA'I BIN MUSEKI ALS. BOGEL pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Bundaran Pantai Ria Kenjeran Jl. Sukolilo No. 100 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal telah melakukan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB SAKSI INDRA HARIYANTO (dalam penuntutan terpisah) melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam No. Pol. W 3956 NFV. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa MAT SA'I BIN MUSEKI ALS. BOGEL dihubungi oleh SAKSI INDRA HARIYANTO (dalam penuntutan terpisah) melalui telepon dan diberitahu ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam No. Pol. W 3956 NFV yang akan dijual, kemudian Terdakwa MAT SA'I BIN MUSEKI ALS. BOGEL janji dan berangkat menggunakan gojek sekira pukul 13.00 WIB dari toko Parfum Rizki Wangi Jl. Sukolilo No. 100 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Kota Surabaya menuju Bundaran Pantai Ria Kenjeran Jl. Sukolilo No. 100 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Kota Surabaya untuk bertemu dengan SAKSI INDRA HARIYANTO (dalam penuntutan terpisah) dengan niat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam No. Pol. W 3956 NFV dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dipotong uang bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditransfer melalui rekening SAKSI INDRA HARIYANTO (dalam penuntutan terpisah) sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen resmi yakni STNKB dan BPKB. Selanjutnya, motor tersebut ditaruh oleh Terdakwa MAT SA'I BIN MUSEKI ALS. BOGEL di rumah kontrakan di Wonosari Lor I No. 76 Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAT SA'I BIN MUSEKI ALS. BOGEL SAKSI MAHFUT mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000 (sembilan juta ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahfut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB di tempat kerja saksi di tempat tambal ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No 55 Surabaya, datang seseorang ke tempat tambal ban saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S 5243 FR yang bocor ban depannya, kemudian orang tersebut menyampaikan kepada saksi jika harus menjemput anaknya, sehingga kemudian saksi meminjamkan sepeda motornya Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV yang kemudian dipakai orang tersebut, sedangkan sepeda motor terdakwa yaitu Honda Supra 125 warna hitam tersebut ditinggal ditempat tambal ban saksi beserta kunci dan STNK yang berada didalam jok sepeda motor, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi tidak kembali ;
- Bahwa atas hal tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke polisi, kemudian saksi mendapatkan penjelasan dari polisi jika sepeda motor Honda Suprat warna hitam tersebut adalah milik orang lain yang juga korban dari terdakwa dan saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jika yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya bernama Indra Haryanto (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta Rupiah)
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sekarang diamankan di kepolisian ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Heri Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-5243-FR di tempat kerja saksi di Hisana Fried Chicken, Jl Pogot No. 43 Surabaya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 WIB di tempat bekerja Hisana Fried Chicken Jl. Pgot No. 43 Surabaya datang seseorang turun dari Mobil Toyota Avanza warna putih yang nomor polisinya saksi sudah lupa, menemui saksi dan memesan paket ayam sejumlah 50 (lima puluh) ayam untuk ulang tahun anaknya dengan nilai Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat saksi membuat nota pembelian, orang tersebut mengatakan akan meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput isterinya yang saat itu berada di Pasar Pogot dan memberitahukan kepada saksi jika yang membayar pesanan paket ayam tersebut adalah isterinya tersebut, kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-5243-FR miliknya kepada orang itu, dan orang itu kemudian pergi meninggalkan saksi, dan sesaat kemudian mobil Toyota Avanza warna putih yang dinaiki orang tersebut juga pergi meninggalkan tempat saksi bekerja, dan orang dengan sepeda motor saksi tersebut tidak kunjung kembali sampai saat ini ;
- Bahwa mengenai STNK sepeda motor tersebut ditaruh saksi didalam jok sepeda motor yang dibawa kabur oleh tersebut tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan jika orang yang membawa sepeda motor saksi tersebut telah ditangkap dan pelakunya bernama Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Supra 125 nopol S-5243-FR seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WIB diluar toko parfum Rizki Wangi, Jl. Dukuh Bulak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng No. 61 Surabaya, karena telah melakukan penadahan sepeda motor hasil curian ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WIB dihubungi orang yang bernama Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) melalui telepon dan ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV, dengan harga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dan karena telah terjadi sepakat, kemudian terdakwa janji dengan Indra Hariyanto bertemu di Bunderan Pantai Ria Kenjeran, Jl Sukolilo No. 100 Surabaya, setelah menunjukkan bukti transfer yang dipotong uang bensin sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain), kemudian Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV dan terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah kontrakkannya di Jl. Wonosari Lor I No. 76 Surabaya, namun terdakwa keburu ditangkap polisi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV itu tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan seperti STNK dan BPKB, hanya 2 (dua) kunci remote keyless saja ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor karena tergiur harga murah ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, karena membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kunci remote keyless sepeda motor Honda Beat Hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No. Pol. W 3956 NFV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WIB diluar toko parfum Rizki Wangi, Jl. Dukuh Bulak Banteng No. 61 Surabaya, karena telah melakukan penadahan sepeda motor hasil curian ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WIB dihubungi orang yang bernama Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) melalui telepon dan ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV, dengan harga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dan karena telah terjadi sepakat, kemudian terdakwa janji dengan Indra Hariyanto bertemu di Bunderan Pantai Ria Kenjeran, Jl Sukolilo No. 100 Surabaya, setelah menunjukkan bukti transfer yang dipotong uang bensin sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain), kemudian Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV dan terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah kontrakannya di Jl. Wonosari Lor I No. 76 Surabaya, namun terdakwa keburu ditangkap polisi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV itu tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan seperti STNK dan BPKB, hanya 2 (dua) kunci remote keyless saja ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor karena tergiur harga murah ;
- Bahwa saksi Mahfut merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa, karena saksi Mahfut membeli 1 (Satu) unit Honda Beat warna hitam nopol W-3956-NFV seharga Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, karena membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *barang Siapa*

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mat Sa'l bin Museki als Bogel telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;*

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu *kesengajaan dan kealpaan*, dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur diatas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WIB diluar toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parfum Rizki Wangi, Jl. Dukuh Bulak Banteng No. 61 Surabaya, karena telah melakukan penadahan sepeda motor hasil curian, dimana pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WIB dihubungi orang yang bernama Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) melalui telepon dan ditawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV, dengan harga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dan karena telah terjadi sepakat, kemudian terdakwa janji dengan Indra Hariyanto bertemu di Bunderan Pantai Ria Kenjeran, Jl Sukolilo No. 100 Surabaya, setelah menunjukkan bukti transfer yang dipotong uang bensin sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain), kemudian Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV dan terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah kontrakannya di Jl. Wonosari Lor I No. 76 Surabaya, namun terdakwa keburu ditangkap polisi ;

Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV itu tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan seperti STNK dan BPKB, hanya 2 (dua) kunci remote keyless saja dan terdakwa membeli sepeda motor karena tergiur harga murah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa dengan sengaja telah menerima barang hasil curian dari Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain), yang kemudian dibeli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV, dengan harga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah dipotong uang bensin dan telah ditransfer oleh terdakwa kepada Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) senilai Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dengan tujuan mendapat keuntungan, karena mendapatkan harga lebih murah, padahal barang tersebut adalah kepunyaan Saksi Mahfut, maka unsur *membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Indra

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB dimana Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) datang ke tempat tambal ban Pasar Pogot Jl. Raya Pogot No 55 Surabaya milik saksi Mahfut, dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Nopol S 5243 FR (milik saksi Heri Setyawan) yang bocor ban depannya, kemudian Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) tersebut menyampaikan kepada saksi Mahfut jika harus menjemput anaknya, sehingga kemudian saksi Mahfut meminjamkan sepeda motornya Honda Beat warna hitam Nopol W-3956-NFV, sedangkan sepeda motor terdakwa yaitu Honda Supra 125 warna hitam tersebut ditinggal ditempat tambal ban saksi Mahfut beserta kunci dan STNK yang berada didalam jok sepeda motor, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Mahfut dibawa oleh saksi Indra Hariyanto (terdakwa dalam perkara lain) yang kemudian dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Dengan demikian unsur *yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka terhadap penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) kunci remote keyless sepeda motor Honda Beat Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No. Pol. W 3956 NFV yang disita atas perbuatan terdakwa dari saksi Mahfut, akan dikembalikan kepada saksi Mahfut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Mahfut ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Sa'l bin Museki bin Bogel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kunci remote keyless sepeda motor Honda Beat Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam dengan No. Pol. W 3956 NFV;

Dikembalikan kepada saksi Mahfut

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. , Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2326/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

t.t.d

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.